
MEMBANGUN MASYARAKAT SADAR PAJAK DI DESA SIULAK GEDANG

Eva Sumanti¹⁾, Ahmad Yani²⁾, Wawan Novianto³⁾, Zola Alfian Hutri⁴⁾,
Aprisillia Dea Miranda⁵⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kerinci

⁴Mahasiswa MBS FEBI IAIN Kerinci

⁵Mahasiswa MKS FEBI IAIN Kerinci

email: evasumanti12@gmail.com

Abstract

Paying land and building tax (PBB) is one of the obligations of society that meets the criteria. Lack of knowledge and socialization about the importance of paying PBB is one of the obstacles that causes this obligation to be neglected or even ignored. This study aims to describe the tax awareness outreach program for the community in Siulak Gedang village. This socialization was carried out by involving village officials.

Keywords: PBB; Tax Awareness; Socialization

Abstrak

Membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salahsatu kewajiban masyarakat yang memenuhi kriteria. Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang pentingnya membayar PBB merupakan salahsatu kendala yang menyebabkan kewajiban ini dilalaikan bahkan diabaikan. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan program sosialisasi sadar pajak pada masyarakat di desa Siulak Gedang. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan melibatkan perangkat desa.

Kata Kunci: PBB; Sadar Pajak; Sosialisasi

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara dan menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk memenuhinya (Reza et al. 2023). Di Indonesia memiliki beberapa jenis pajak diantaranya pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan undang-undang. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha. Sedangkan PBB merupakan iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan (Pratiwi, Muhaimin, and Rayyani 2021).

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5% dan jenis tariff ini disebut sebagai tarif tunggal yang berlaku bagi objek pajak jenis apapun diseluruh wilayah indonesia. Tarif efektif pajak bumi dan bangunan adlah 0,1% untuk ojek yang nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari 1 milyar dan 0,2% untuk objek yang nilai jual objek pajak (NJOP) sama diatas milyar.

Kewajiban masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sering kali dilalaikan bahkan diabaikan. Hal ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan tentang pentingnya pemenuhan pajak kepada masyarakat (Purnawan et al. 2022). Di samping itu, tidak dterapkannya aturan yang mengikat bagi masyarakat yang belum membayar pajak menjadi kendala lainnya. Akibatnya banyak para wajib pajak yang menunggak. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

Kegiatan sosialisasi pajak Bumi dan bangunan diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap kesadaran pajak bagi masyarakat (Wardani and Wati 2018) yang berdomisili di Siulak Gedang.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program ini adalah sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan pada masyarakat desa Siulak Gedang. Data yang diperoleh selama program berlangsung dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa program kegiatan ini diantaranya Pemberian penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang kewajiban membayar pajak. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya memebayar pajak bumi dan bangunan. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan mendatangi masyarakat dan mengundang masyarakat dalam forum sosialisasi. Sosialisasi juga dilakukan melalui pembuatan dan pemasangan poster disekitar rumah-rumah warga atau di tempat-tempat tertentu di Desa tentang kewajiban membayar pajak. Dengan membuat dan memasang poster di sekitar rumah-rumah warga atau di tempat-tempat tertentu di Desa, maka secara tidak langsung masyarakat dapat membayarnya dan dapat menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan.



Selanjutnya memberikan motivasi atau sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang kewajiban membayar pajak yaitu dengan memotivasi wajib pajak dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam setiap kegiatan dilakukan dengan bekerjasama dengan perangkat desa.

4. KESIMPULAN

Masyarakat Desa Siulak Gedang dalam membayar pajak bumi dan bangunan memiliki kesadaran yang masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh :

1. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak.
2. Adanya anggapan dari masyarakat yang menganggap pajak sebagai beban bagi wajib pajak.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Upaya-upaya rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Siulak Gedang yaitu pemberian penyuluhan kepada wajib pajak, memberikan motivasi kepada wajib pajak, dan pembuatan serta pemasangan poster tentang membayar pajak.

5. REFERENSI

- Alwi, k., Tiara, T., Ditama, R., & Angela, L. (2023). KERUPUK: PRODUK TURUNAN DARI PETERNAKAN IKAN LELE MASYARAKAT DI DESA AGUNG KOTO IMAN. RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2).
- Angela, L., Putri, M. W., Saputri, U. A. T & Ramadani. (2023). Pemanfaatan Tanaman Toga Dalam Upaya Meningkatkan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat di Nagari Tigo Sungai Inderapura. Rangguk: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03 (01), 19-22.
- Khusairi, H., & Sarmigi, E. (2022a). Peluang Wisata Budaya Dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci). Penerbit Qiara Media.
- Khusairi, H., & Sarmigi, E. (2022b). The Effect of Tuai Padi Culture and Religiosity on The Public Welfare in Kerinci Regency. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4(2), 289–305.
- Pratiwi, Hesti, Muhaimin Muhaimin, and Wa Ode Rayyani. 2021. “Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.” *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3 (1): 24–30. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3402>.
- Purnawan, Ade, Helmi Achmad Fauzi, Program Studi, Ilmu Administrasi, and Universitas Garut. 2022. “Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Publik* 16 (02): 91–103.
- Reza, Devi. Nisa, Khairun., Nurul. Mahfudzoh, D.K. Ramadhani, and Vidia Fitri. 2023. “Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021.” *Journal Of Economic Education* Vol.2, NO.1 (1): 1–15.

- Saridewi, A., Aldiansyah, R., & Nilda, E. (2023). PENDAMPINGAN PENDAFTARAN LEGALITAS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA BENTO KABUPATEN KERINCI. *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Sarmigi, E. (2020). Analisis pengaruh Covid-19 terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. *Al-Dzahab: Journal of Economic, Management and Business, & Accounting*, 1(1), 1–17.
- Sarmigi, E., Ayudia, W., & Putra, F. E. (2022). AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH. *Istishab: Journal of Islamic Law*, 3(02), 1–10.
- Sarmigi, E. (2022). Gerakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Pendidikan Di Era Covid-19. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 2(1), 24–35.
- Wantia, N., Rahmadani, M., Sefdina, L., Tiara, & Desiana. (2023). PEMBIASAAN SIKAP BIJAK DALAM MENGELOLA UANG PADA ANAK PAUD DI DESA BENTO KABUPATEN KERINCI. *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Wardani, Dewi Kusuma, and Erma Wati. 2018. “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen).” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7 (1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.